



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 - 732870

Laman: www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 2674 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN
PT. KETAPANG AGRO LESTARI PERIODE JANUARI-JUNI 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran kegiatan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (P2LH-SDA) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu membentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pemantauan Lingkungan PT. Ketapang Agro Lestari Periode Januari-Juni 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 1181/UN17.L1/TU/2021 tanggal 5 Agustus 2021, perihal Mohon diterbitkan SK Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN PT. KETAPANG AGRO LESTARI PERIODE JANUARI-JUNI 2021.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pemantauan Lingkungan PT. Ketapang Agro Lestari Periode Januari-Juni 2021, dengan susunan nama sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, Anggaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 23 Agustus 2021



Prof. Dr. A. Masjaya, M. Sc.
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 2674 /UN17/HK/2021
TANGGAL 23 AGUSTUS 2021
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN PT.
KETAPANG AGRO LESTARI PERIODE JANUARI-JUNI 2021

**DAFTAR NAMA TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN
PT. KETAPANG AGRO LESTARI PERIODE JANUARI - JUNI TAHUN 2021**

Pengarah : 1. Anton Rahmadi, Ph.D (Ketua LP2M Unmul)
2. Uni W. Sagena, Ph.D (Sekretaris LP2M Unmul)

Penanggung Jawab : Dr. Ir. Dharma Widada, M.T., IPU, ASEAN Eng.

Ketua Tim : Dr. Ir. Suria Darma, M.Si.

Bidang Udara : 1. Dr. Drs. Rudi Kartika, M.Si.
2. Dr. Drs. Djayus, M.T.
3. Kamaruddin, S.Hut.

Bidang Air : 1. Adi Susanto, S.Pi., M.Si.
2. Dr. Mohammad Mustakim, S.Pi., M.Si.
3. Amir Hamzah, A.Md.

Bidang Tanah dan Ruang : 1. Dr. Ir. Surya Darma, M.Si.
2. Kuswandi

Kesekretariatan : 1. Syahrudin, S.Sos.
2. Abdul Rahim



Ditandatangani di Samarinda

PERIODE M. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024